



**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 3 Februari 2026

Kepada
Yth. Para Pengurus dan Pengawas Koperasi
di
Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR : e-0003/SE/2026**

TENTANG

**PELAKSANAAN PENGURUSAN DAN PERPANJANGAN
SERTIFIKAT NOMOR INDUK KOPERASI (NIK)**

Dalam rangka penertiban kegiatan usaha koperasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap koperasi serta kemudahan pelayanan kebutuhan informasi tentang kualitas dan kemampuan koperasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/PER/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Satu Data Koperasi, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) adalah bentuk apresiasi dari Kementerian Koperasi kepada Koperasi yang telah melaporkan Rapat Anggota Tahunan sebagai bukti keaktifan secara kelembagaan dan usaha melalui Online Data System (ODS) Koperasi dan berlaku aktif 2 (dua) tahun.
2. Sertifikat NIK diberikan kepada koperasi dengan fungsi sebagai berikut :
 - a. memberikan kepastian keberadaan Koperasi secara legal sebagai badan hukum;
 - b. memastikan koperasi masih aktif secara kelembagaan maupun usaha; dan
 - c. meningkatkan kepercayaan masyarakat dan para pihak yang bermitra terhadap Koperasi.
3. Sertifikat NIK digunakan terutama untuk :
 - a. klasifikasi Koperasi berdasarkan jenis dan skala usaha Koperasi;

- b. pemeringkatan Koperasi berdasarkan kesehatan usaha dan kepatuhan terhadap nilai dan prinsip Koperasi;
 - c. pemberian rekomendasi atas usulan program-program Pemerintah dan Daerah sesuai dengan klasifikasi dan peringkat koperasi;
 - d. permohonan kredit perbankan dan lembaga non bank;
 - e. permohonan penjaminan kredit;
 - f. permohonan ijin usaha baru;
 - g. permohonan keikutsertaan dalam pameran dan promosi dagang; dan
 - h. kegunaan lain yang memerlukan kepastian keberadaan Koperasi dari segi legalitas badan hukum dan usahanya.
4. Setiap koperasi yang mengajukan permohonan Sertifikat NIK harus memastikan memiliki akun Online Data System (ODS) Koperasi.
5. Setiap koperasi dapat mengajukan permohonan Sertifikat NIK dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Penerbitan Sertifikat NIK pertama kali; atau
 - b. Perpanjangan Sertifikat NIK secara otomatis.
6. Penerbitan Sertifikat NIK pertama kali sebagaimana dimaksud dalam angka 5 (lima) huruf a dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Melakukan pengisian form Nomor Induk Koperasi yang dapat diunduh melalui link <https://bit.ly/NomorIndukKoperasiFormulir>
 - b. Mempersiapkan 12 (duabelas) dokumen pendukung kelengkapan Sertifikat NIK yang diakses melalui link berikut : <https://bit.ly/FormulirPersyaratanNIK>
 - c. Menyampaikan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam angka 6 (enam) huruf b dengan lengkap kepada :
 - 1) Kepala Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, Jl. Perintis Kemerdekaan BGR 1 No.3, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara (bagi koperasi dengan keanggotaan lintas Kota/Kabupaten dalam satu Provinsi)
 - 2) Kepala Suku Dinas PPKUKM Kota/Kabupaten Administrasi pada masing-masing kantor Walikota/Bupati (bagi koperasi dengan keanggotaan Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi)
7. Perpanjangan Sertifikat NIK secara otomatis pada Online Data System (ODS) Koperasi sebagaimana dimaksud dalam angka 5 (lima) huruf b dapat terlaksana dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Telah memiliki Sertifikat NIK; dan
 - b. Telah melaksanakan dan melaporkan RAT melalui Online Data System (ODS) Koperasi sekurang-kurangnya Tahun Buku 2024 dan 2025.
8. Sertifikat NIK yang telah terbit dapat diunduh pada masing-masing akun Online Data Sytem (ODS) Koperasi.

9. Apabila terdapat kendala dalam pengurusan dan perpanjangan Sertifikat NIK, saudara dapat berkonsultasi lebih lanjut pada hari kerja Senin s.d. Jumat dengan jam operasional pukul 08.30 s.d. 15.00 WIB pada :
- a. Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, Jl. Perintis Kemerdekaan BGR 1 No.3, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara (bagi koperasi dengan keanggotaan lintas Kota/Kabupaten dalam satu Provinsi); atau
 - b. Suku Dinas PPKUKM Kota/Kabupaten Administrasi pada masing-masing kantor Walikota/Bupati (bagi koperasi dengan keanggotaan Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi).

Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi DKI Jakarta

Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Kementerian Koperasi RI
5. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta
7. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Para Direktur Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) DKI Jakarta
13. Ketua Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta
14. Ketua Ikatan Notaris Indonesia Pengurus Wilayah DKI Jakarta
15. Sekretaris Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Bidang Pengawasan Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta
17. Para Kepala Suku Dinas PPKUKM Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta
19. Para Camat
20. Para Lurah